



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 38 TAHUN 2018

PENETAPAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN SE KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas desa di wilayah Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim PPB Desa (Penetapan dan Penegasan Batas) kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan 15;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penetapan Batas Wilayah administrasi Desa/Kelurahan Se Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN SE KECAMATAN MAPILLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau di tetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau di tetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

12. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang penetapan batas wilayah desa/kelurahan Se Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

1. Kelurahan Mapilli;
2. Desa Beroangin;
3. Desa Bonra;
4. Desa Landikanusuang;
5. Desa Rappang Barat;
6. Desa Sattoko;
7. Desa Buku;
8. Desa Bonnebonne;
9. Desa Kurma;
10. Desa Segerang;
11. Desa Ugibaru; dan
12. Desa Rumpa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengesahan batas desa di wilayah Kecamatan Mapilli adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas desa di dalam wilayah Kecamatan Mapilli;
- b. menciptaka tertib administrasi pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Mapilli; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas desa dalam wilayah Kecamatan Mapilli.

BAB IV

BATAS-BATAS DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN MAPILLI

Pasal 4

Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan dan menegaskan Batas-Batas Desa di wilayah Kecamatan Mapilli sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Kelurahan Mapilli

Pasal 5

(1) Batas-Batas Kelurahan Mapilli adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kurma;
- b. Sebelah Timur : Desa Bonnebonne dan Desa Ugibaru;
- c. Sebelah Selatan : Desa Segerang; dan
- d. Sebelah Barat : Desa Bonra dan Desa Baru.

(2) Batas-batas Kelurahan Mapilli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:

- a. Segmen Kelurahan Mapilli-Kurma; dimulai dari titik 1 (119°10'24,617"E 3°23'30,364"S) yang merupakan 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Bonra-Kurma) kemudian ke arah timur mengikuti ruas jalan Bonra-Pareddeang menuju pertigaan Jalan Bakoko dengan ruas jalan poros Mapilli-Matangnga pada titik 2 (119°10'42,219"E 3°23'27,569"S) yang menjadi 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Kurma- Bonnebonne);
- b. Segmen Kelurahan Mapilli-Bonnebonne; dimulai dari titik 1 (119°10'42,219"E 3°23'27,569"S) yang merupakan pertigaan jalan bakoko dengan ruas jalan poros Mapilli-Matangnga sekaligus 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Kurma-Bonnebonne) kemudian ke arah selatan mengikuti ruas jalan Mapilli-Matangnga menuju jalan arteri Polewali-Majene pada titik 2 (119°11'1,762"E 3°24'11,496"S), kemudian mengarah ke tenggara melewati rumah warga dan saluran pembuangan menuju titik 3 (119°11'27,663"E 3°24'50,386"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Kelurahan Mapilli-Ugibaru);
- c. Segmen Kelurahan Mapilli-Ugibaru; dimulai dari titik 1 (119°11'27,655"E 3°24'50,406"S) yang merupakan 3 batas desa (Bonnebonne-Kel.Mapilli-Ugibaru) kemudian mengarah ke barat daya mengikuti saluran pembuangan sampai ke titik 2 (119°11'19,644"E 3°25'9,748"S) yang menjadi 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Segerang-Ugibaru);
- d. Segmen Kelurahan Mapilli-Segerang; dimulai dari titik 1 (119°11'19,717"E 3°25'9,727"S) yang merupakan 3 batas desa (Ugibaru-Segerang-Kelurahan Mapilli) kemudian mengarah ke barat menyusuri kebun dan pematang sawah sampai ke permukiman kemudian melintasi ruas jalan Lampa-Rumpa sampai ke tugu Desa Segerang-Mapilli pada titik 2 (119°10'55,57"E 3°25'16,485"S), kemudian mengarah ke barat daya mengikuti batas rumah warga

dan kebun sampai ke Sungai Maloso pada titik 3 (119°10'51,505"E 3°25'23,018"S), dimana sebelah barat adalah lokasi perkebunan Lingkungan Lampa Toa Kelurahan Mapilli, sebelah timur adalah lokasi perkebunan milik warga a.n. Ramli di Dusun Taraujung Desa Segerang;

- e. Segmen Kelurahan Mapilli – Baru; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 (119°10'51,538"E 3°25'23,032"S) yang merupakan 3 batas Desa (Segerang-Desa Baru-Kelurahan Mapilli) kemudian mengikuti sungai Maloso ke arah barat laut sampai ke titik 2 (119°10'23,141"E 3°24'53,865"S) yang menjadi 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Desa Baru-Desa Bonra);dan
 - f. Segmen Kelurahan Mapilli– Bonra; dimulai dari Sungai Maloso pada titik 1 (119°10'23,141"E 3°24'53,865"S) antara lokasi pekarangan milik Mansur Desa Bonra dan pekarangan Aco Masrullah Kelurahan Mapilli yang merupakan 3 batas desa (Desa Baru-Bonra-Kelurahan Mapilli). Selanjutnya ke arah laut timur mengikuti jalan nasional/arteri sampai ke titik 2 (119°10'41,054"E 3°24'24,746"S), kemudian mengarah ke utara menyusuri kebun dan permukiman menuju ruas jalan Lampa-Bonra pada titik 3 (119°10'41,574"E 3°24'18,551"S) yang merupakan 2 batas Desa Bonra-Kelurahan Mapilli, kemudian ke arah utara menyusuri permukiman dan kebun menuju ujung ruas jalan lingkungan pada titik 4 (119°10'41,398"E 3°24'16,748"S), selanjutnya ke arah utara menyusuri kebun, jalan dan pematang sawah menuju batas kebun dan pematang sawah pada titik 5 (119°10'38,119"E 3°23'55,721"S), terus ke arah barat laut menyusuri batas kebun dan pematang sawah menuju titik 6 (119°10'24,335"E 3°23'30,252"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonra-Kurma-Kelurahan Mapilli).
- (3) Batas-batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Kelurahan dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran I dengan luas wilayah Kelurahan Mapilli sebesar±358,15 Hada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Desa Beroangin

Pasal 6

- (1) Batas-Batas Desa Beroangin adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Desa Pulliwa;
 - b. Sebelah Timur : Desa Landikanusuang dan Desa Rappang Barat;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kurma;dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Sattoko dan Kelurahan Batupanga.
- (2) Batas-batas Desa Beroangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. Segmen Beroangin-Pulliwa; dimulai dari titik 1 (119°8'38,384"E 3°18'6,772"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Beroangin-Sattoko-Pulliwa), kemudian ke arah tenggara menyusuri punggung gunung menuju ruas jalan Lelo-Kanusuang pada titik 2 (119°9'13,743"E 3°19'48,517"S) kemudian ke arah tenggara menyusuri kebun menuju titik 3 (119°9'15,852"E 3°19'51,793"S), terus ke arah timur menuju titik 4 (119°9'44,053"E 3°19'53,337"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Pulliwa-Beroangin);

- b. Segmen Beroangin-Landikanusuang; dimulai dari titik 1 (119°9'44,053"E 3°19'53,337"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Pulliwa- Beroangin) kemudian ke arah selatan menyusuri kebun menuju titik 2 (119°9'42,174"E, 3°20'9,827") yang menjadi 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Landikanusuang-Beroangin);
 - c. Segmen Beroangin-Rappang Barat; dimulai dari titik 1 (119°9'42,174"E, 3°20'9,827"S) yang menjadi 3 batas Desa Rappang Barat-Landikanusuang-Beroangin kemudian ke arah selatan menyusuri punggung gunung menuju kaki gunung titik 2 (119°9'28,397"E 3°21'14,842"S) kemudian mengarah ke selatan menyusuri kebun menuju ujung ruas jalan Lelo-Kanusuang pada titik 3 (119°9'26,47"E 3°21'18,886"S) kemudian ke arah barat daya menyusuri kebun menuju ruas jalan Silasila-Sattoko pada titik 4 (119°9'26,478"E 3°21'18,888"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Beroangin-Kurma-Rappang Barat);
 - d. Segmen Beroangin-Kurma; dimulai dari titik 1 (119°9'26,478"E 3°21'18,888"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Beroangin-Kurma-Rappang Barat), kemudian ke arah barat mengikuti ruas jalan Silasila-Sattoko dan Sungai Dara-Dara menuju Sungai Maloso pada titik 2 (119°8'43,69"E 3°21'22,609"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Beroangin-Kurma-Kelurahan Batupanga);
 - e. Segmen Beroangin-Kelurahan Batupanga; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 Sungai Maloso (119°8'43,69"E 3°21'22,609"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Beroangin-Kurma-Kelurahan Batupanga) kemudian mengarah ke utara mengikuti Sungai Maloso menuju titik 2 (119°8'1,4"E 3°19'54,539"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Beroangin-Sattoko-Kelurahan Batupanga);dan
 - f. Segmen Beroangin – Sattoko; dimulai dari titik 1 (119°8'38,384"E 3°18'6,772"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Sattoko-Desa Pulliwa-Desa Beroangin) kemudian ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Malabo sampai ke tugu batas Desa Sattoko-Beroangin yang berada di pinggir jalan Silasila-Sattoko pada titik 2 (119°8'15,923"E 3°19'41,14"S). Selanjutnya menuju puncak bukit sampai ke Sungai Maloso pada titik 3 (119°8'1,636"E 3°19'54"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Beroangin-Desa Sattoko-Kelurahan Batupanga).
- (3) Batas-batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:12.5000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran II dengan luas wilayah Desa Beroangin sebesar ±1.020,91 Hada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Desa Bonra

Pasal 7

- (1) Batas-Batas Desa Bonra adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Puccadi dan Desa Kurma;
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Mapilli;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Baru;dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Mapilli Barat.

- (2) Batas-batas Desa Bonra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Bonra-Puccadi; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}10'10,941''E$ $3^{\circ}23'16,54''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonra-Puccadi-Kurma) mengarah ke barat daya mengikuti aliran Sungai Maloso sampai ke titik 2 ($119^{\circ}9'43,909''E$ $3^{\circ}23'41,562''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonra-Puccadi-Mapilli Barat);
 - b. Segmen Bonra-Kurma; dimulai dari Sungai Maloso pada titik 1 ($119^{\circ}10'10,941''E$ $3^{\circ}23'16,54''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonra-Puccadi-Kurma), dimana sebelah timur adalah pekarangan milik S. Mengga Dusun Pare'deang Desa Kurma, sebelah selatan pekarangan milik Saleh Dusun Pattoko Desa Bonra dan di sebelah barat Sungai Maloso adalah Desa Puccadi. Selanjutnya mengarah ke selatan melewati kebun menuju ruas jalan Bonra-Pareddeang pada titik 2 ($119^{\circ}10'12,795''E$ $3^{\circ}23'26,33''S$) dimana sebelah barat adalah pekarangan milik Ramli Dusun Lakoko Desa Bonra, sebelah timur kebun milik S. Mengga Dusun Pare'deang Desa Kurma dan sebelah selatan jalan sawah milik H. Manian Dusun Lakoko Desa Bonra. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah, kebun dan permukiman sampai ke titik 3 ($119^{\circ}10'24,335''E$ $3^{\circ}23'30,252''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonra-Kurma-Kelurahan Mapilli);
 - c. Segmen Bonra-Kelurahan Mapilli; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}10'23,141''E$ $3^{\circ}24'53,865''S$) tepat di jembatan Sungai Maloso antara lokasi pekarangan milik Mansur Desa Bonra dan pekarangan Aco Masrullah Kelurahan Mapilli yang merupakan 3 batas desa (Desa Baru-Bonra-Kelurahan Mapilli). Selanjutnya ke arah laut timur mengikuti jalan nasional/arteri sampai ke titik 2 ($119^{\circ}10'41,054''E$ $3^{\circ}24'24,746''S$), kemudian mengarah ke utara melewati kebun dan permukiman menuju ruas jalan Lampa-Bonra pada titik 3 ($119^{\circ}10'41,574''E$ $3^{\circ}24'18,551''S$) yang merupakan 2 batas Desa Bonra-Kel. Mapilli, kemudian ke arah utara menyusuri permukiman dan kebun menuju ujung ruas jalan lingkungan pada titik 4 ($119^{\circ}10'41,398''E$ $3^{\circ}24'16,748''S$), selanjutnya ke arah utara menyusuri kebun, jalan dan pematang sawah menuju batas kebun dan pematang sawah pada titik 5 ($119^{\circ}10'38,119''E$ $3^{\circ}23'55,721''S$), terus ke arah barat laut menyusuri batas kebun dan pematang sawah menuju titik 6 ($119^{\circ}10'24,335''E$ $3^{\circ}23'30,252''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonra-Kurma-Kelurahan Mapilli);
 - d. Segmen Bonra-Baru; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 Sungai Maloso ($119^{\circ}10'23,114''E$ $3^{\circ}24'53,733''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonra-Kelurahan Mapilli-Baru), dimana sebelah barat Sungai Maloso adalah Dusun Petabue, di sebelah timur Sungai Maloso adalah lokasi milik PDAM Lingkungan Lampa Toa Kelurahan Mapilli dan Pekarangan milik Hj. Hadara Dusun Kampung Toa Desa Bonra, kemudian mengarah ke barat laut mengikuti Sungai Maloso sampai ke titik 2 Sungai Maloso ($119^{\circ}10'5,879''E$ $3^{\circ}24'34,892''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonra-Baru-Mapilli Barat); dan
 - e. Segmen Bonra-Mapilli Barat; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 Sungai Maloso ($119^{\circ}10'5,879''E$ $3^{\circ}24'34,892''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonra-Baru-Mapilli Barat) kemudian mengarah ke utara mengikuti Sungai Maloso sampai ke titik 2 Sungai Maloso ($119^{\circ}9'43,858''E$ $3^{\circ}23'41,812''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonra-Puccadi--Mapilli Barat).

- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran III dengan luas wilayah Desa Bonra sebesar ±302,55 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Desa Landikanusuang

Pasal 8

- (1) Batas-Batas Desa Landikanusuang adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Sabura dan Desa tapua;
 - b. Sebelah Timur : Desa Babbatapua dan Desa Tuttula;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Rappang barat; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Beroangin, Desa Pulliwa, dan Desa Ihing.
- (2) Batas-batas Desa Landikanusuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Landikanusuang–Sabura; dimulai dari Hulu Sungai Andau titik 1 (119°10'6,598"E 3°15'13,776"S), kemudian mengarah ke timur menyusuri kebun menuju titik 2 (119°11'35,561"E 3°14'58,972"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Sabura-Tapua);
 - b. Segmen Landikanusuang–Tapua; dimulai dari titik 1 (119°11'35,561"E 3°14'58,972"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Sabura-Tapua), kemudian ke arah tenggara menyusuri punggung gunung (Buttu Bujang Manu) menuju titik 2 (119°12'16,44"E 3°15'31,605"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Tapua-Babbatapua);
 - c. Segmen Landikanusuang–Babbatapua; dimulai dari titik 1 (119°12'12,492"E 3°15'31,871"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Tapua-Babbatapua), kemudian ke arah selatan mengikuti lembah menuju titik 2 (119°11'30,681"E 3°17'43,947"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Babbatapua-Tuttula);
 - d. Segmen Landikanusuang–Tuttula; dimulai dari titik 1 (119°11'30,681"E 3°17'43,947"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Babbatapua-Tuttula), kemudian ke arah selatan menyusuri kebun menuju titik 2 (119°11'27,725"E 3°18'7,745"S) kemudian mengarah ke barat mengikuti aliran Sungai Tahaking menuju ruas jalan lingkungan pada titik 3 (119°11'11,401"E 3°18'9,528"S) kemudian ke arah selatan mengikuti jalan desa menuju pertigaan jalan lingkungan/desa pada titik 4 (119°11'19,455"E 3°18'53,798"S), terus ke arah barat menuju titik 5 (119°11'0,195"E 3°18'59,575"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Rappang Barat-Tuttula);
 - e. Segmen Landikanusuang – Rappang Barat; dimulai dari titik 1 (119°11'0,167"E 3°18'59,613"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Rappang Barat-Tuttula), kemudian mengarah ke selatan mengikuti ruas jalan lingkungan/desa menuju titik 2 (119°10'56,732"E 3°20'1,844"S) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri kebun menuju ruas jalan Rappang-Andau pada titik 3 (119°10'37,927"E 3°20'24,296"S) yang merupakan batas Desa Rappang Barat-Landikanusuang) dimana sebelah barat

adalah kebun milik Kaco Bohari Dusun Pallu'dung Desa Landi Kanusuang dan Sebelah timur Kebun milik Juha Dusun Rappang Barat. Selanjutnya ke arah barat daya menuju Sungai Andau pada titik 4 (119°10'36,153"E 3°20'29,32"S) kemudian ke arah barat menyusuri kebun menuju ruas jalan Mapilli-Matangnga pada titik 5 (119°10'13,737"E 3°20'31,245"S), dimana sebelah utara adalah Rumah milik Honni Gunawan Dusun Pulu'dung Desa Landi Kanusuang dan di sebelah selatan adalah rumah milik Nawas Dusun Tanga-tanga Desa Rappang Barat. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri kebun dan punggung gunung menuju titik 6 (119°9'42,108"E 3°20'10,094"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Rappang Barat-Beroangin);

- f. Segmen Landikanusuang-Beroangin; dimulai dari titik 1 (119°9'44,053"E 3°19'53,337"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Pulliwa- Beroangin) kemudian ke arah selatan menyusuri kebun menuju titik 2 (119°9'42,174"E, 3°20'9,827"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Landikanusuang-Beroangin);
 - g. Segmen Landikanusuang-Pulliwa; dimulai dari titik 1 (119°9'44,053"E 3°19'53,337"S) yang merupakan batas 3 desa (Desa Landikanusuang-Pulliwa-Beroangin) kemudian ke arah timur laut menyusuri kebun menuju ruas jalan Mapilli-Matangnga pada titik 2 (119°10'16,741"E 3°19'40,626"S). Selanjutnya ke arah utara menyusuri kebun menuju ruas jalan desa/lingkungan pada titik 3 (119°10'18,305"E 3°19'11,456"S) terus ke arah timur laut ± 50 meter kemudian ke arah barat laut menuju ruas jalan desa/lingkungan pada titik 4 (119°10'16,818"E 3°19'7,468"S), terus ke arah barat laut masih menyusuri kebun pada titik 5 (119°10'8,106"E 3°18'56,534"S), kemudian ke arah utara menuju ruas jalan desa/lingkungan pada titik 6 (119°10'6,498"E 3°18'50,08"S), kemudian ke arah utara menuju tugu Batas Kecamatan Bulo-Mapilli pada titik 7 (119°10'5,323"E 3°18'43,084"S) terus ke arah timur laut dan utara menyusuri kebun menuju Sungai Andau pada titik 8 (119°10'13,403"E 3°18'10,074"S), selanjutnya ke arah utara mengikuti aliran Sungai Andau menuju titik 9 (119°10'0,41"E 3°16'29,12"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Pulliwa-Ihing);dan
 - h. Segmen Landikanusuang – Ihing; dimulai dari Sungai Andau pada titik 1 (119°10'0,41"E 3°16'29,12"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Pulliwa-Ihing), kemudian ke arah utara mengikuti aliran Sungai Andau menuju hulu Sungai Andau pada titik 2 (119°10'6,598"E 3°15'13,776"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Ihing-Landikanusuang-Sabura).
- (3) Batas-batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:20.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran IV dengan luas wilayah Desa Landikanusuang sebesar ±2.699,71 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Desa Rappang Barat

Pasal 9

- (1) Batas-Batas Desa Rappang Barat adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Landikanusuang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Tuttula dan Desa Rappang;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kurma; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Beroangin.
- (2) Batas-batas Desa Rappang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Rappang Barat - Landikanusuang; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'0,167''E$ $3^{\circ}18'59,613''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Rappang Barat-Tuttula), kemudian mengarah ke selatan mengikuti ruas jalan lingkungan/desa menuju titik 2 ($119^{\circ}10'56,732''E$ $3^{\circ}20'1,844''S$) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri kebun menuju ruas jalan Rappang-Andau pada titik 3 ($119^{\circ}10'37,927''E$ $3^{\circ}20'24,296''S$) yang merupakan batas Desa Rappang Barat-Landikanusuang) dimana sebelah barat adalah kebun milik Kaco Bohari Dusun Pallu'dung Desa Landi Kanusuang dan Sebelah timur Kebun milik Juha Dusun Rappang Barat. Selanjutnya ke arah barat daya menuju Sungai Andau pada titik 4 ($119^{\circ}10'36,153''E$ $3^{\circ}20'29,32''S$) kemudian ke arah barat menyusuri kebun menuju ruas jalan Mapilli-Matangnga pada titik 5 ($119^{\circ}10'13,737''E$ $3^{\circ}20'31,245''S$), dimana sebelah utara adalah Rumah milik Honni Gunawan Dusun Pulu'dung Desa Landi Kanusuang dan di sebelah selatan adalah rumah milik Nawas Dusun Tanga-tanga Desa Rappang Barat. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri kebun dan punggung gunung menuju titik 6 ($119^{\circ}9'42,108''E$ $3^{\circ}20'10,094''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Landikanusuang-Rappang Barat-Beroangin);
 - b. Segmen Rappang Barat-Tuttula; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'0,443''E$ $3^{\circ}18'59,204''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Tuttula-Landikanusuang-Rappang Barat), mengarah ke timur dan kemudian ke selatan menyusuri sungai mati/kering dan kebun menuju titik 2 ($119^{\circ}11'14,803''E$ $3^{\circ}20'2,796''S$) kemudian mengarah ke timur melewati sawah sampai ke titik 3 ($119^{\circ}11'22,761''E$ $3^{\circ}20'4,396''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Tuttula-Rappang), dimana sebelah utara adalah lokasi milik Yunus Dusun Balanipa Desa Tuttula (Tapango), sebelah timur lokasi milik Amin Dusun Tappang Desa Rappang (Tapango) dan di sebelah selatan adalah lokasi kebun milik Amin Dusun Rappang Desa Rappang Barat;
 - a. Segmen Rappang Barat-Rappang; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'22,761''E$ $3^{\circ}20'4,396''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Tuttula-Rappang), kemudian mengarah ke selatan melewati pematang sawah sampai ke batas sawah dan kebun pada titik 2 ($119^{\circ}11'23,293''E$ $3^{\circ}20'11,471''S$) kemudian ke arah tenggara menyusuri kebun sampai ke titik 3 ($119^{\circ}11'32,636''E$ $3^{\circ}20'25,459''S$) lalu mengarah ke selatan menyusuri kebun sejauh ± 100 meter pada titik 4 ($119^{\circ}11'32,292''E$ $3^{\circ}20'28,61''S$), terus ke arah barat laut sejauh ± 50 meter pada titik 5 ($119^{\circ}11'30,666''E$ $3^{\circ}20'29,474''S$), kemudian ke arah selatan sejauh ± 75 meter pada titik 6 ($119^{\circ}11'30,809''E$ $3^{\circ}20'31,917''S$). Selanjutnya ke arah barat dan selatan menyusuri kebun dan pematang sawah menuju ruas jalan

Rappang-Andau pada titik 7 (119°11'28,66"E 3°20'47,866"S) kemudian ke arah timur menuju tugu batas Desa Rappang dengan Rappang Barat pada titik 8 (119°11'30,665"E 3°20'48,996"S), selanjutnya mengarah ke tenggara melewati kebun menuju batas antara kebun dan sawah pada titik 9 (119°11'31,94"E 3°20'52,785"S) kemudian ke arah barat daya menyusuri pematang sawah menuju titik 10 (119°11'25,235"E 3°20'55,668"S), kemudian mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah lalu ke arah barat menuju saluran irigasi pada titik 11 (119°11'26,61"E 3°21'7,9"S) terus ke arah selatan mengikuti saluran irigasi tersier kemudian ke arah barat daya masih mengikuti saluran irigasi menuju titik 12 (119°11'22,786"E 3°21'43,795"S), selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah menuju saluran pembuangan pada titik 13 (119°11'26,262"E 3°22'0,196"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Rappang-Kurma);

- b. Segmen Rappang Barat-Kurma; dimulai dari titik 1 (119°11'26,262"E 3°22'0,196"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Rappang-Kurma) kemudian mengarah ke barat mengikuti saluran pembuangan sampai ke titik 2 (119°9'26,299"E 3°21'18,81"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Beroangin-Kurma); dan
 - c. Segmen Rappang Barat-Beroangin; dimulaim dari titik 1 (119°9'42,174"E, 3°20'9,827"S) yang menjadi 3 batas Desa Rappang Barat-Landikanusuang-Beroangin kemudian ke arah selatan menyusuri punggung gunung menuju kaki gunung titik 2 (119°9'28,397"E 3°21'14,842"S) kemudian mengarah ke selatan menyusuri kebun menuju ujung ruas jalan Lelo-Kanusuang pada titik 3 (119°9'26,47"E 3°21'18,886"S) kemudian ke arah barat daya menyusuri kebun menuju ruas jalan Silasila-Sattoko pada titik 4 (119°9'26,478"E 3°21'18,888"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Beroangin-Kurma-Rappang Barat).
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:12.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran V dengan luas wilayah Desa Rappang Barat sebesar ±1.105,52 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Desa Sattoko

Pasal 10

- (1) Batas-Batas Desa Sattoko adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Daala Timur;
 - b. Sebelah Timur : Desa Pulliwa dan Desa Beroangin;
 - c. Sebelah Selatan : Kelurahan Batupanga; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Batupangadaala.
- (2) Batas-batas Desa Sattoko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Sattoko - Daala timur; dimulai dari Sungai Maloso pada titik 1 (119°7'0,927"E 3°17'42,55"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Sattoko-Batupangadaala-Daala Timur) mengarah ke timur mengikuti punggung gunung sampai ke batas titik

- 2(119°8'18,511"E 3°17'33,47"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Sattoko-Daala Timur-Pulliwa);
- b. Segmen Sattoko-Pulliwa; dimulai dari titik 1 (119°8'18,511"E 3°17'33,47"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Sattoko-Daala Timur-Desa Pulliwa) mengarah ke tenggara menyusuri punggung Gunung Manalolong menuju Sungai Malabo pada titik 2 (119°8'38,384"E 3°18'6,772"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Sattoko-Pulliwa-Beroangin);
 - g. Segmen Sattoko-Beroangin; dimulai dari titik 1 (119°8'38,384"E 3°18'6,772"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Sattoko-Desa Pulliwa-Desa Beroangin) kemudian ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Malabo sampai ke tugu batas Desa Sattoko-Beroangin yang berada di pinggir jalan Silasila-Sattoko pada titik 2 (119°8'15,923"E 3°19'41,14"S). Selanjutnya menyusuri puncak bukit sampai ke Sungai Maloso pada titik 3 (119°8'1,636"E 3°19'54"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Beroangin-Desa Sattoko-Kelurahan Batupanga);
 - h. Segmen Sattoko-Batupanga; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai pada titik 1 (119°8'1,275"E 3°19'54,573"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Beroangin-Sattoko-Kel. Batupanga) mengarah ke barat laut mengikuti aliran Sungai Maloso menuju titik 2 (119°7'45,941"E 3°19'46,793"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Sattoko-Kelurahan Batupanga-Batupangadaala); dan
 - i. Segmen Sattoko-Batupangadaala; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai pada titik 1 (119°7'45,941"E 3°19'46,793"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Sattoko-Kel. Batupanga-Batupangadaala) mengarah ke barat laut mengikuti aliran Sungai Maloso menuju titik 2 (119°7'0,903"E 3°17'42,727"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Sattoko-Batupangadaala-Daala Timur).
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VI dengan luas wilayah Desa Sattoko sebesar ±1.006,17 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Desa Buku

Pasal 11

- (1) Batas-Batas Desa Buku adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Rumpa;
 - b. Sebelah Timur : Desa Nepo;
 - c. Sebelah Selatan : Teluk Mandar; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Katumbangan lemo dan Desa Panyampa.
- (2) Batas-batas Dresa Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Buku-Rumpa; dimulai dari titik 1 (119°11'35,989"E 3°27'47,192"S) yang berada di area perkebunan warga yang menjadi batas 3 Desa (Desa Rumpa, Buku dan Katumbangan Lemo), selanjutnya ke arah utara menyusuri kebun menuju belakang rumah Anto pada titik 2 (119°11'36,67"E 3°27'45,33"S), kemudian

ke arah timur menuju ruas jalan Galung-Paluddai depan rumah Baharuddin titik 3 ($119^{\circ}11'36,67''E$ $3^{\circ}27'45,33''S$), kemudian ke arah utara mengikuti ruas jalan Galung-Paluddai sampai ke pertigaan jalan Katumbangan-Buku pada titik 4 ($119^{\circ}11'38,334''E$ $3^{\circ}27'44,018''S$), lalu ke arah utara menyusuri kebun menuju titik 5 ($119^{\circ}11'39,948''E$ $3^{\circ}27'37,136''S$), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kebun menuju titik 6 ($119^{\circ}11'50,219''E$ $3^{\circ}27'34,253''S$), terus ke arah tenggara menyusuri kebun sampai ke ujung sungai kecil pada titik 7 ($119^{\circ}12'12,773''E$ $3^{\circ}27'55,264''S$), kemudian mengikuti sungai kecil menuju Sungai Maloso pada titik 9 ($119^{\circ}13'6,855''E$ $3^{\circ}28'14,405''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Nepo-Rumpa-Buku);

- b. Segmen Buku-Nepo; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}13'6,868''E$ $3^{\circ}28'14,504''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Buku-Rumpa-Nepo) kemudian mengarah ke tenggara mengikuti aliran Sungai Maloso sampai ke laut pada titik 2 ($119^{\circ}13'38,51''E$ $3^{\circ}29'0,669''S$) yang menjadi batas Desa Buku-Desa Nepo;
- c. Segmen Buku-Teluk Mandar; dimulai dari muara/hilir Sungai Garassi pada titik ($119^{\circ}11'44,709''E$ $3^{\circ}29'32,494''S$) menuju muara/hilir Sungai Maloso pada titik ($119^{\circ}13'38,51''E$ $3^{\circ}29'0,669''S$);
- d. Segmen Buku-Katumbangan Lemo; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'35,989''E$ $3^{\circ}27'47,192''S$) yang berada di area perkebunan warga yang menjadi batas 3 Desa (Desa Rumpa, Buku dan Katumbangan Lemo), kemudian ke arah timur dan selatan menyusuri sungai kering menuju ruas jalan Imam Bonjol pada titik 2 ($119^{\circ}11'41,225''E$ $3^{\circ}27'54,148''S$) yang merupakan 2 batas Desa Buku-Katumbangan Lemo, selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri sungai kering menuju titik 3 ($119^{\circ}11'29,547''E$ $3^{\circ}28'5,85''S$) dimana di sebelah timur adalah Kebun milik Lisa Dusun Parabaya Desa Buku dan di sebelah barat adalah kebun milik H. Rahim Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo. Selanjutnya ke arah selatan menuju titik 4 ($119^{\circ}11'29,336''E$ $3^{\circ}28'13,084''S$), kemudian ke arah barat melalui sungai kering, kebun dan permukiman menuju Tugu Batas Desa Buku-Katumbangan Lemo yang terletak di ruas jalan Lemo-Parabbaya pada titik 5 ($119^{\circ}11'28,427''E$ $3^{\circ}28'22,745''S$), kemudian ke arah selatan melewati pematang tambak/empang menuju titik 6 ($119^{\circ}11'24,917''E$ $3^{\circ}28'28,519''S$) terus ke arah timur melewati pematang tambak menuju batas antara kebun dan pematang tambak pada titik 7 ($119^{\circ}11'41,474''E$ $3^{\circ}28'36,73''S$) kemudian ke arah barat daya menuju Sungai Buku pada titik 8 ($119^{\circ}11'32,113''E$ $3^{\circ}28'58,48''S$), yang menjadi 3 batas desa (Desa Katumbangan Lemo-Buku-Panyampa);dan
- e. Segmen Buku-Panyampa ; batas alam adalah Sungai Garassi yang dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'32,113''E$ $3^{\circ}28'58,48''S$), yang merupakan 3 batas desa (Desa Katumbangan Lemo-Buku-Panyampa) dimana sebelah timur adalah tambak/empang milik M.Yahya di Dusun Belulu Desa Buku, sebelah barat adalah Desa Panyampa dan sebelah utara adalah Dusun Galung Desa Katumbangan Lemo. Selanjutnya ke arah barat laut dan tenggara mengikuti aliran Sungai Garassi sampai ke laut pada titik 2 ($119^{\circ}11'44,709''E$ $3^{\circ}29'32,494''S$) yang menjadi 2 batas Desa Buku-Panyampa.

- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VII dengan luas wilayah Desa Buku sebesar ±815,27 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Desa Bonne-Bonne

Pasal 12

- (1) Batas-Batas Desa Bonne-Bonne adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Kurma;
 - b. Sebelah Timur : Desa Banua Baru dan Desa Ugibaru;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Ugibaru; dan
 - d. Sebelah Barat : Kelurahan Mapilli.
- (2) Batas-batas Desa Bonnebonne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Bonnebonne-Kurma; dimulai dari pertigaan ruas jalan Mapilli-Matangnga pada titik 1 ($119^{\circ}10'42,231''E$ $3^{\circ}23'27,534''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Kurma-Kelurahan Mapilli) kemudian mengarah ke timur menyusuri kebun dan pematang sawah menuju ujung saluran irigasi pada titik 2 ($119^{\circ}11'2,632''E$ $3^{\circ}23'26,044''S$), kemudian ke arah utara mengikuti saluran irigasi menuju titik 3 ($119^{\circ}10'59,212''E$ $3^{\circ}23'6,647''S$) dimana sebelah timur adalah Dusun Pare'deang Desa Kurma dan batas di sebelah barat adalah lokasi persawahan milik Asong dan Samsir Dusun Mapilli Desa Bonne-Bonne. Selanjutnya ke arah timur masih mengikuti saluran irigasi menuju titik 4 ($119^{\circ}11'28,718''E$ $3^{\circ}23'11,776''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Kurma-Bonnebonne-Banuabaru);
 - b. Segmen Bonnebonne-Banua Baru; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'28,718''E$ $3^{\circ}23'11,776''S$) yang merupakan 3 batas Desa Kurma-Bonnebonne-Banuabaru, kemudian mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai ke ujung saluran pada titik 2 ($119^{\circ}11'30,592''E$ $3^{\circ}23'13,19''S$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Ugibaru-Banuabaru);
 - c. Segmen Bonnebonne-Ugibaru; dimulai dari ujung saluran pembuangan pada titik 1 ($119^{\circ}11'30,592''E$ $3^{\circ}23'13,19''S$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Ugibaru-Banuabaru), kemudian mengarah ke selatan menyusuri saluran pembuangan sampai ke titik 2 ($119^{\circ}11'31,879''E$ $3^{\circ}23'35,862''S$) dimana batas di sebelah timur adalah lokasi persawahan milik Mansur Desa Ugi Baru dan batas di sebelah barat adalah lokasi persawahan milik Manna dan H. Amin Dusun Mapilli Desa Bonne-Bonne. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai ke titik 3 ($119^{\circ}11'36,268''E$ $3^{\circ}23'36,369''S$), kemudian mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah menuju ruas jalan arteri/nasional pada titik 4 ($119^{\circ}11'35,467''E$ $3^{\circ}24'0,057''S$) dimana sebelah barat adalah Dusun Mapilli Desa Bonne (sebelah utara Jalan Desa) dan lokasi pekarangan Arafat Dusun Pullipe Desa Bonne-Bonne (sebelah selatan Jalan Desa), sedangkan di sebelah timur adalah lokasi tanah milik Hamzah Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru (sebelah utara jalan desa) dan lokasi tanah milik Abdul Hamid Desa Ugi Baru

(sebelah selatan jalan desa). Selanjutnya ke arah timur mengikuti ruas jalan arteri/nasional Polewali-Majene menuju titik 5 (119°11'36,583"E 3°24'0,135"S), kemudian mengarah ke selatan melewati permukiman dan kebun sampai ujung saluran pembuangan titik 6 (119°11'36,583"E 3°24'0,135"S). Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran pembuangan menuju titik 7 (119°11'27,653"E 3°24'50,445"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Ugibaru-Kelurahan Mapilli);dan

- a. Segmen Bonnebonne-KelurahanMapilli; dimulai dari titik 1 (119°10'42,219"E 3°23'27,569"S) yang merupakan pertigaan jalan bakoko dengan ruas jalan poros Mapilli-Matangnga sekaligus 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Kurma-Bonnebonne) kemudian ke arah selatan mengikuti ruas jalan Mapilli-Matangnga menuju jalan arteri Polewali-Majene pada titik 2 (119°11'1,762"E 3°24'11,496"S), kemudian mengarah ke tenggara melewati rumah warga dan saluran pembuangan menuju titik 3 (119°11'27,663"E 3°24'50,386"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Kelurahan Mapilli-Ugibaru).
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VIII dengan luas wilayah Desa Bonnebonne sebesar ±347,84 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Desa Kurma

Pasal 13

- (1) Batas-Batas Desa Kurma adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Rappang Barat, Desa Beroangin, Desa Rappang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Bakkabakka dan Banua baru;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Bonnebonne, Desa Mapilli, dan Desa Bonra;dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Puccadi, Desa Luyo, Desa Mambu, dan Kelurahan Batupanga.
- (2) Batas-batas Desa Kurma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Kurma-Rappang Barat; dimulai dari titik 1 (119°11'26,458"E 3°22'0,018"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Rappang-Kurma) kemudian mengarah ke barat mengikuti saluran pembuangan sampai ke titik 2 (119°9'26,299"E 3°21'18,81"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Rappang Barat-Beroangin-Kurma);
 - b. Segmen Kurma – Beroangin : dimulai dari titik 1 (119°9'26,478"E 3°21'18,888"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Beroangin-Kurma-Rappang Barat), kemudian ke arah barat mengikuti ruas jalan Silasila-Sattoko dan Sungai Dara-Dara menuju Sungai Maloso pada titik 2 (119°8'43,69"E 3°21'22,609"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Beroangin-Kurma-Kelurahan Batupanga);

- c. Segmen Kurma-Rappang ; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'26,29''\text{E}$ $3^{\circ}22'0,156''\text{S}$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Kurma-Rappang Barat-Rappang), kemudian mengarah ke timur menuju jembatan pada titik 2 ($119^{\circ}11'33,922''\text{E}$ $3^{\circ}22'1,81''\text{S}$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Kurma-Rappang-Bakkabakka);
- d. Segmen Kurma – Bakkabakka; dimulai dari jembatan (3 batas desa Kurma-Rappang-Bakka-bakka) pada titik 1 ($119^{\circ}11'33,922''\text{E}$ $3^{\circ}22'1,81''\text{S}$) mengarah ke selatan mengikuti ruas jalan Bakkabakka sampai pada titik 2 ($119^{\circ}11'35,2''\text{E}$ $3^{\circ}22'6,733''\text{S}$) kemudian mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai Sungai Tumpiling pada titik 3 ($119^{\circ}11'42,371''\text{E}$ $3^{\circ}22'42,797''\text{S}$) selanjutnya ke arah barat menyusuri pematang sawah menuju titik 4 ($119^{\circ}11'31,683''\text{E}$ $3^{\circ}23'2,131''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Kurma-Bakkabakka-Banuabaru);
- e. Segmen Kurma – Banua Baru; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'31,683''\text{E}$ $3^{\circ}23'2,131''\text{S}$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Kurma-Bakkabakka-Banuabaru) mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai ke ujung saluran pembuang pada titik 2 ($119^{\circ}11'31,654''\text{E}$ $3^{\circ}23'10,079''\text{S}$) kemudian ke arah barat daya menuju titik 3 ($119^{\circ}11'28,718''\text{E}$ $3^{\circ}23'11,776''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Kurma-Banuabaru-Bonnebonne);
- f. Segmen Kurma-Bonnebonne; dimulai dari pertigaan ruas jalan Mapilli-Matangnga pada titik 1 ($119^{\circ}10'42,231''\text{E}$ $3^{\circ}23'27,534''\text{S}$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Kurma-Kelurahan Mapilli) kemudian mengarah ke timur menyusuri kebun dan pematang sawah menuju ujung saluran irigasi pada titik 2 ($119^{\circ}11'2,632''\text{E}$ $3^{\circ}23'26,044''\text{S}$), kemudian ke arah utara mengikuti saluran irigasi menuju titik 3 ($119^{\circ}10'59,212''\text{E}$ $3^{\circ}23'6,647''\text{S}$) dimana sebelah timur adalah Dusun Pare'deang Desa Kurma dan batas di sebelah barat adalah lokasi persawahan milik Asong dan Samsir Dusun Mapilli Desa Bonne-Bonne. Selanjutnya ke arah timur masih mengikuti saluran irigasi menuju titik 4 ($119^{\circ}11'28,718''\text{E}$ $3^{\circ}23'11,776''\text{S}$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Kurma-Bonnebonne-Banuabaru);
- g. Segmen Kurma – Kel.Mapilli; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}10'24,617''\text{E}$ $3^{\circ}23'30,364''\text{S}$) yang merupakan 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Bonra-Kurma) kemudian ke arah timur mengikuti ruas jalan Bonra-Pareddeang menuju pertigaan Jalan Bakoko dengan ruas jalan poros Mapilli-Matangnga pada titik 2 ($119^{\circ}10'42,219''\text{E}$ $3^{\circ}23'27,569''\text{S}$) yang menjadi 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Kurma- Bonnebonne);
- h. Segmen Kurma – Bonra;dimulai dari Sungai Maloso pada titik 1 ($119^{\circ}10'10,941''\text{E}$ $3^{\circ}23'16,54''\text{S}$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonra–Puccadi–Kurma), dimana sebelah timur adalah pekarangan milik S. Mengga Dusun Pare'deang Desa Kurma, sebelah selatan pekarangan milik Saleh Dusun Pattoko Desa Bonra dan di sebelah barat Sungai Maloso adalah Desa Puccadi. Selanjutnya mengarah ke selatan melewati kebun menuju ruas jalan Bonra-Pareddeang pada titik 2 ($119^{\circ}10'12,795''\text{E}$ $3^{\circ}23'26,33''\text{S}$) dimana sebelah barat adalah pekarangan milik Ramli Dusun Lakoko Desa Bonra, sebelah timur kebun milik S. Mengga Dusun Pare'deang Desa Kurma dan sebelah selatan jalan sawah milik H. Manian Dusun Lakoko Desa Bonra. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah, kebun dan permukiman sampai ke titik 3 ($119^{\circ}10'24,335''\text{E}$ $3^{\circ}23'30,252''\text{S}$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonra-Kurma-Kelurahan Mapilli);

- i. Segmen Kurma-Puccadi; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}10'10,819''\text{E}$ $3^{\circ}23'16,544''\text{S}$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Bonra-Puccadi-Kurma) kemudian ke arah utara menyusuri Sungai Maloso menuju titik 2 ($119^{\circ}8'39,089''\text{E}$ $3^{\circ}21'56,799''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Kurma-Puccadi-Luyo);
 - j. Segmen Kurma-Luyo; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}8'39,089''\text{E}$ $3^{\circ}21'56,799''\text{S}$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Kurma-Puccadi-Luyo) kemudian menyusuri Sungai Maloso menuju titik 2 ($119^{\circ}9'8,577''\text{E}$ $3^{\circ}22'14,648''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Kurma-Luyo-Mambu);
 - k. Segmen Kurma-Mambu; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}9'8,577''\text{E}$ $3^{\circ}22'14,648''\text{S}$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Kurma-Luyo-Mambu) kemudian ke arah barat laut menyusuri Sungai Maloso menuju titik 2 ($119^{\circ}8'39,028''\text{E}$ $3^{\circ}21'56,802''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Kurma-Mambu-Kelurahan Batupanga); dan
 - l. Segmen Kurma-Kelurahan Batupanga; batas alam adalah Sungai Maloso dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}8'39,028''\text{E}$ $3^{\circ}21'56,802''\text{S}$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Kurma-Mambu-Kelurahan Batupanga) kemudian mengarah ke utara menyusuri Sungai Maloso melintasi bendungan Sekka-Sekka pada titik 2 ($119^{\circ}8'42,54''\text{E}$ $3^{\circ}21'31,269''\text{S}$), kemudian ke arah utara menuju titik 3 ($119^{\circ}8'43,441''\text{E}$ $3^{\circ}21'19,952''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Kurma-Kelurahan Batupanga-Beroangin).
- (1) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran IX dengan luas wilayah Desa Kurma sebesar $\pm 1.159,66$ Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Desa Segerang

Pasal 14

- (1) Batas-Batas Desa Segerang adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Ugibaru dan Kelurahan Mapilli;
 - b. Sebelah Timur : Desa Arjosari;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Rumpa; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Botto dan Desa Baru.
- (2) Batas-batas Desa Segerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Segerang-Ugibaru; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'19,628''\text{E}$ $3^{\circ}25'9,704''\text{S}$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Ugibaru-Kelurahan Mapilli-Segerang) mengarah ke selatan menyusuri kebun menuju titik 2 ($119^{\circ}11'20,954''\text{E}$ $3^{\circ}25'13,679''\text{S}$) kemudian mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi menuju ruas jalan Segerang-Bumiayu pada titik 3 ($119^{\circ}12'2,914''\text{E}$ $3^{\circ}25'26,726''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Ugibaru-Arjosari-Segerang);

- b. Segmen Segerang-Kelurahan Mapilli; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'19,717''E$ $3^{\circ}25'9,727''S$) yang merupakan 3 batas desa (Ugibaru-Segerang-Kelurahan Mapilli) kemudian mengarah ke barat menyusuri kebun dan pematang sawah sampai ke permukiman kemudian melintasi ruas jalan Lampa-Rumpa sampai ke tugu Desa Segerang-Kel.Mapilli pada titik 2 ($119^{\circ}10'55,57''E$ $3^{\circ}25'16,485''S$), kemudian mengarah ke barat daya mengikuti batas rumah warga dan kebun sampai ke Sungai Maloso pada titik 3 ($119^{\circ}10'51,505''E$ $3^{\circ}25'23,018''S$), dimana sebelah barat adalah lokasi perkebunan Lingkungan Lampa Toa Kelurahan Mapilli, sebelah timur adalah lokasi perkebunan milik warga a.n. Ramli di Dusun Taraujung Desa Segerang;
 - c. Segmen Segerang-Arjosari; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}12'2,914''E$ $3^{\circ}25'26,726''S$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Segerang-Ugibaru-Arjosari), kemudian ke arah barat daya mengikuti ruas jalan Segerang-Bumiayu pada titik 2 ($119^{\circ}11'57,039''E$ $3^{\circ}25'31,684''S$) kemudian ke arah tenggara menyusuri pematang sawah menuju batas kebun dan sawah pada titik 3 ($119^{\circ}12'2,615''E$ $3^{\circ}25'35,157''S$), selanjutnya mengarah ke arah barat daya menyusuri pematang sawah menuju ruas jalan desa/lingkungan pada titik 4 ($119^{\circ}11'47,247''E$ $3^{\circ}26'7,044''S$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Segerang -Rumpa-Arjosari);
 - d. Segmen Segerang-Rumpa; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'47,247''E$ $3^{\circ}26'7,044''S$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Segerang -Rumpa-Arjosari) kemudian ke arah barat menyusuri pematang sawah sampai di titik 2 ($119^{\circ}11'44,012''E$ $3^{\circ}26'6,551''S$) selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai di titik 3 ($119^{\circ}11'42,889''E$ $3^{\circ}26'2,679''S$) kemudian ke arah barat menyusuri pematang sawah sampai di titik 4 ($119^{\circ}11'33,554''E$ $3^{\circ}26'4,767''S$) di saluran irigasi lalu ke arah barat menyusuri pematang sawah sampai di titik 5 ($119^{\circ}11'17,1''E$ $3^{\circ}26'4,116''S$) melintasi ruas jalan Lampa-Rumpa kemudian melewati rumah warga sampai di titik 6 ($119^{\circ}11'9,371''E$ $3^{\circ}26'3,482''S$) yang merupakan batas 4 desa (Desa Segerang-Botto-Katumbagan-Rumpa), dimana Sebelah utara adalah kebun milik Suryani/Mahmuda Dusun 1 Segerang Desa Segerang dan sebelah selatan kebun milik Subur Dusun 1 Desa Rumpa;
 - b. Segmen Segerang-Botto; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'9,371''E$ $3^{\circ}26'3,482''S$) yang merupakan batas 4 desa (Desa Segerang-Botto-Katumbagan-Rumpa) kemudian ke arah utara mengikuti Sungai Maloso menuju titik 2 ($119^{\circ}10'55,257''E$ $3^{\circ}25'23,49''S$) batas 3 desa (Desa Segerang-Baru-Botto);dan
 - c. Segmen Segerang-Baru; batas alam adalah Sungai Maloso yang dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}10'55,257''E$ $3^{\circ}25'23,49''S$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Segerang-Baru-Botto) kemudian ke arah barat mengikuti Sungai Maloso menuju titik 2 ($119^{\circ}10'51,499''E$ $3^{\circ}25'22,975''S$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Segerang-Baru-Kelurahan Mapilli).
- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:5.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran X dengan luas wilayah Desa Segerang sebesar $\pm 250,84$ Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Desa Ugibaru

Pasal 15

- (1) Batas-Batas Desa Ugibaru adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Banuabaru;
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Sidodadi, Desa Sidorejo dan Desa Bumiayu;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Arjosari dan Desa Segerang; dan
 - d. Sebelah Barat : Kelurahan Mapilli dan Desa Bonnebonne.
- (2) Batas-batas Desa Ugibaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. Segmen Ugibaru – Banuabaru; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'30,585''E$ $3^{\circ}23'13,164''S$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Ugibaru-Bonnebonne-Banua baru) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah dan saluran irigasi menuju tugu batas Desa Ugibaru-Banuabaru yang berada di jalan arteri pada titik 2 ($119^{\circ}12'11,397''E$ $3^{\circ}24'3,267''S$). Selanjutnya ke arah timur mengikuti ruas jalan arteri \pm 50 meter pada titik 3 ($119^{\circ}12'12,889''E$ $3^{\circ}24'2,804''S$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Ugibaru-Banua Baru-Kelurahan Sidodadi);
 - b. Segmen Ugibaru-Kelurahan Sidodadi; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}12'12,889''E$ $3^{\circ}24'2,804''S$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Ugibaru-Banua Baru-Kelurahan Sidodadi), kemudian menyeberang jalan arteri menyusuri permukiman ke arah selatan menuju batas antara permukiman dan kebun pada titik 2 ($119^{\circ}12'14,791''E$ $3^{\circ}24'10,088''S$), kemudian ke arah tenggara menuju ruas jalan Sidodadi-Ugibaru pada titik 3 ($119^{\circ}12'17,749''E$ $3^{\circ}24'12,033''S$), kemudian ke arah selatan menyusuri kebun sampai ujung saluran pembuang pada titik 4 ($119^{\circ}12'14,923''E$ $3^{\circ}24'29,417''S$) kemudian ke arah timur melewati pematang sawah dan kebun menuju ujung saluran pembuang pada titik 5 ($119^{\circ}12'30,297''E$ $3^{\circ}24'30,346''S$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Ugibaru-Sidorejo-Kelurahan Sidodadi);
 - c. Segmen Ugibaru – Sidorejo; dimulai dari ujung saluran pembuang di titik 1 ($119^{\circ}12'30,297''E$ $3^{\circ}24'30,346''S$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Ugibaru-Sidorejo-Kelurahan Sidodadi) kemudian mengarah ke selatan menyusuri saluran pembuang sampai ke titik 2 ($119^{\circ}12'24,744''E$ $3^{\circ}24'37,316''S$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Ugibaru-Sidorejo-Bumiayu);
 - d. Segmen Ugibaru-Bumiayu; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}12'24,744''E$ $3^{\circ}24'37,316''S$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Ugibaru-Sidorejo-Bumiayu) mengarah ke barat menyusuri saluran pembuang kemudian mengarah ke selatan melewati pematang sawah sampai ke sudut saluran irigasi pada titik 2 ($119^{\circ}12'16,453''E$ $3^{\circ}24'46,308''S$) kemudian mengarah ke barat laut melewati batas kebun dan pematang sawah sampai di titik 3 ($119^{\circ}12'11,01''E$ $3^{\circ}24'42,101''S$) kemudian ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi sampai ke pertigaan saluran irigasi di titik 4 ($119^{\circ}12'6,509''E$ $3^{\circ}24'59,643''S$) kemudian ke arah tenggara melewati permukiman sampai ke jalan lingkungan pada titik 5 ($119^{\circ}12'10,134''E$ $3^{\circ}25'0,714''S$) kemudian ke arah utara menyusuri jalan terus ke arah timur lalu ke arah selatan menyusuri saluran pembuang

menuju titik 6 (119°12'14,217"E 3°25'15,968"S) yang menjadi batas 3 desa (Desa Ugibaru-Bumiayu-Arjosari);

- e. Segmen Ugibaru – Arjosari; dimulai dari titik 1 (119°12'14,217"E 3°25'15,968"S) yang merupakan batas 3 desa (Desa Ugibaru-Bumiayu-Arjosari) kemudian mengarah ke barat melewati batas permukiman dan sawah pada titik 2 (119°12'9,458"E 3°25'14,256"S) kemudian megarah ke selatan melewati batas permukiman dan sawah pada titik 3 (119°12'8,5"E 3°25'17,122"S) kemudian mengarah ke timur lalu ke selatan melewati batas permukiman dan pematang sawah menuju ruas jalan Segerang-Bumiayu pada titik 4 (119°12'8,26"E 3°25'26,349"S) lalu ke arah barat menyusuri pematang sawah ke arah selatan pematang sawah pada titik 5 (119°12'5,23"E 3°25'27,84"S) lalu ke timur menuju pertigaan saluran pembuang pada titik 6 (119°12'2,914"E 3°25'26,726"S) yang menjadi batas 3 desa (Desa Ugibaru-Arjosari-Segerang);
- f. Segmen Ugibaru-Segerang : dimulai dari titik 1 (119°11'19,628"E 3°25'9,704"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Ugibaru-Kelurahan Mapilli-Segerang) mengarah ke selatan menyusuri kebun menuju titik 2 (119°11'20,954"E 3°25'13,679"S) kemudian mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi menuju ruas jalan Segerang-Bumiayu pada titik 3 (119°12'2,914"E 3°25'26,726"S) yang meenjadi batas 3 desa (Desa Ugibaru-Arjosari-Segerang);
- e. Segmen Ugibaru-Kelurahan Mapilli; dimulai dari titik 1 (119°11'27,655"E 3°24'50,406"S) yang merupakan 3 batas desa (Bonnebonne-Kelurahan Mapilli-Ugibaru) kemudian mengarah ke barat daya mengikuti saluran pembuangan sampai ke titik 2 (119°11'19,644"E 3°25'9,748"S) yang menjadi 3 batas desa (Kelurahan Mapilli-Segerang-Ugibaru);dan
- f. Segmen Ugibaru-Bonnebonne; dimulai dari ujung saluran pembuangan pada titik 1 (119°11'30,592"E 3°23'13,19"S) yang merupakan 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Ugibaru-Banuabaru), kemudian mengarah ke selatan menyusuri saluran pembuangan sampai ke titik 2 (119°11'31,879"E 3°23'35,862"S) dimana batas di sebelah timur adalah lokasi persawahan milik Mansur Desa Ugi Baru dan batas di sebelah barat adalah lokasi persawahan milik Manna dan H. Amin Desa Bonne-Bonne. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai ke titik 3 (119°11'36,268"E 3°23'36,369"S), kemudian mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah menuju ruas jalan arteri/nasional pada titik 4 (119°11'35,467"E 3°24'0,057"S) dimana sebelah barat adalah Desa Bonne (sebelah utara Jalan Desa) dan lokasi pekarangan Arafat Dusun Pullipe Desa Bonne-Bonne (sebelah selatan Jalan Desa), sedangkan di sebelah timur adalah lokasi tanah milik Hamzah Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru (sebelah utara jalan desa) dan lokasi tanah milik Abdul Hamid Desa Ugi Baru (sebelah selatan jalan desa). Selanjutnya ke arah timur mengikuti ruas jalan arteri/nasional Polewali-Majene menuju titik 5 (119°11'36,583"E 3°24'0,135"S), kemudian mengarah ke selatan melewati permukiman dan kebun sampai ujung saluran pembuangan titik 6 (119°11'36,583"E 3°24'0,135"S). Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran pembuangan menuju titik 7 (119°11'27,653"E 3°24'50,445"S) yang menjadi 3 batas desa (Desa Bonnebonne-Ugibaru-Kelurahan Mapilli).

- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XI dengan luas

wilayah Desa Ugibaru sebesar ±419,30 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Desa Rumpa

Pasal 16

- (1) Batas-Batas Desa Rumpa adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Desa Segerang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Arjosari, Desa Kebunsari dan Desa Nepo;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Buku; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan dan Desa Botto.
- (2) Batas-batas Desa Rumpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. Segmen Rumpa-Segerang; dimulai dari titik 1 (119°11'47,247"E 3°26'7,044"S) yang merupakan batas 3 desa (Desa Segerang - Rumpa-Arjosari) kemudian ke arah barat menyusuri pematang sawah sampai di titik 2 (119°11'44,012"E 3°26'6,551"S) selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai di titik 3 (119°11'42,889"E 3°26'2,679"S) kemudian ke arah barat menyusuri pematang sawah sampai di titik 4 (119°11'33,554"E 3°26'4,767"S) di saluran irigasi lalu ke arah barat menyusuri pematang sawah sampai di titik 5 (119°11'17,1"E 3°26'4,116"S) melintasi ruas jalan Lampa-Rumpa kemudian melewati rumah warga sampai di titik 6 (119°11'9,371"E 3°26'3,482"S) yang merupakan batas 4 desa (Desa Segerang-Botto-Katumbangan-Rumpa), dimana Sebelah utara adalah kebun milik Suryani/Mahmuda Dusun 1 Segerang Desa Segerang dan sebelah selatan kebun milik Subur Dusun 1 Desa Rumpa;
 - b. Segmen Rumpa-Arjosari; dimulai dari titik 1 (119°11'47,012"E 3°26'6,975"S) yang merupakan batas 3 desa (Desa Arjosari-Segerang-Rumpa) kemudian ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai ke ujung saluran irigasi di titik 2 (119°11'52,451"E 3°26'24,787"S) kemudian ke arah timur menyusuri saluran irigasi dan pematang sawah menuju titik 3 (119°11'58,108"E 3°26'25,549"S) lalu ke arah utara menyusuri saluran irigasi menuju titik 4 (119°11'58,361"E 3°26'23,654"S) kemudian menyusuri pematang sawah menuju tugu Batas Desa Arjosati-Kebunsari yang berada di jalan Rumpa-Arjosari pada titik 5 (119°12'12,671"E 3°26'23,621"S) lalu ke arah timur menyusuri rumah warga dan kebun menuju titik 6 (119°12'14,023"E 3°26'23,895"S), kemudian ke arah tenggara menyusuri kebun dan ruas jalan Tapparang-Bulubulu menuju batas antara kebun dan sawah pada titik 7 (119°12'17,984"E 3°26'36,057"S). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas kebun-sawah kemudian mengarah ke selatan menyusuri kebun menuju titik 8 (119°12'27,197"E 3°26'45,982"S) yang menjadi batas 3 desa (Desa Arjosari-Rumpa-Kebunsari);
 - c. Segmen Rumpa-Kebunsari; dimulai dari titik 1 (119°12'27,197"E 3°26'45,982"S) yang merupakan batas 3 desa (Desa Arjosari-Rumpa-Kebunsari) kemudian ke tenggara menyusuri kebun menuju ruas jalan Rumpa-Kebunsari pada titik 2 (119°12'29,041"E 3°26'47,815"S). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi yang melintasi ruas jalan desa/lingkungan) menuju pertigaan

saluran irigasi pada titik 3 ($119^{\circ}12'57,869''\text{E}$ $3^{\circ}27'31,53''\text{S}$) yang merupakan batas 3 Desa (Desa Rumpa-Kebunsari-Nepo);

- d. Segmen Rumpa-Nepo; dimulai dari pertigaan saluran irigasi pada titik 1 ($119^{\circ}12'57,869''\text{E}$ $3^{\circ}27'31,53''\text{S}$) yang merupakan batas 3 desa (Desa Rumpa-Kebunsari-Napo), kemudian mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai ke Sungai Maloso pada titik 2 ($119^{\circ}12'49,175''\text{E}$ $3^{\circ}28'7,262''\text{S}$) kemudian megarah ke tenggara menyusuri Sungai Maloso menuju titik 3 ($119^{\circ}13'6,878''\text{E}$ $3^{\circ}28'14,35''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Rumpa-Nepo-Buku);
- e. Segmen Rumpa-Buku; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'35,989''\text{E}$ $3^{\circ}27'47,192''\text{S}$) yang berada di area perkebunan warga yang menjadi batas 3 Desa (Desa Rumpa, Buku dan Katumbangan Lemo), selanjutnya ke arah utara menyusuri kebun menuju belakang rumah Anto pada titik 2 ($119^{\circ}11'36,67''\text{E}$ $3^{\circ}27'45,33''\text{S}$), kemudian ke arah timur menuju ruas jalan Galung-Paluddai depan rumah Baharuddin titik 3 ($119^{\circ}11'36,67''\text{E}$ $3^{\circ}27'45,33''\text{S}$), kemudian ke arah utara mengikuti ruas jalan Galung-Paluddai sampai ke pertigaan jalan Katumbangan-Buku pada titik 4 ($119^{\circ}11'38,334''\text{E}$ $3^{\circ}27'44,018''\text{S}$), lalu ke arah utara menyusuri kebun menuju titik 5 ($119^{\circ}11'39,948''\text{E}$ $3^{\circ}27'37,136''\text{S}$), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kebun menuju titik 6 ($119^{\circ}11'50,219''\text{E}$ $3^{\circ}27'34,253''\text{S}$), terus ke arah tenggara menyusuri kebun sampai ke ujung sungai kecil pada titik 7 ($119^{\circ}12'12,773''\text{E}$ $3^{\circ}27'55,264''\text{S}$), kemudian mengikuti sungai kecil menuju Sungai Maloso pada titik 9 ($119^{\circ}13'6,855''\text{E}$ $3^{\circ}28'14,405''\text{S}$) yang menjadi 3 batas desa (Desa Nepo-Rumpa-Buku);
- f. Segmen Rumpa-Katumbangan Lemo; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'35,989''\text{E}$ $3^{\circ}27'47,192''\text{S}$) yang berada di area perkebunan warga yang menjadi batas 3 Desa (Desa Rumpa, Buku dan Katumbangan Lemo), kemudian ke arah barat laut menyusuri kebun menuju ruas Jalan Katumbangan-Buku pada titik 2 ($119^{\circ}11'26,145''\text{E}$ $3^{\circ}27'31,87''\text{S}$), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kebun menuju titik 3 ($119^{\circ}11'29,843''\text{E}$ $3^{\circ}27'23,585''\text{S}$), kemudian ke arah barat menyusuri kebun menuju titik 4 ($119^{\circ}11'7,132''\text{E}$ $3^{\circ}27'27,293''\text{S}$) yang menjadi batas 3 desa (Desa Katumbangan Lemo-Rumpa-Katumbangan), dengan batas sebelah barat adalah Dusun Kampung Masigi Desa Katumbangan, sebelah selatan adalah Dusun Katumbangan Desa Katumbangan Lemo dan sebelah utara adalah kebun milik Sudding Dusun Ca'bulung Desa Rumpa;
- g. Segmen Rumpa-Katumbangan; dimulai dari titik 1 ($119^{\circ}11'7,132''\text{E}$ $3^{\circ}27'27,293''\text{S}$) yang merupakan 3 batas desa (Desa Katumbangan Lemo-Rumpa-Katumbangan) yang berada di perkebunan warga dengan batas sebelah barat adalah Dusun Kampung Masigi Desa Katumbangan, sebelah selatan adalah Dusun Katumbangan Desa Katumbangan Lemo dan sebelah utara adalah kebun milik Sudding Dusun Ca'bulung Desa Rumpa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai kering menuju Sungai Maloso pada titik 2 ($119^{\circ}11'34,421''\text{E}$ $3^{\circ}26'58,783''\text{S}$) ,terus ke arah barat laut masih menyusuri Sungai Maloso menuju titik 3 ($119^{\circ}11'9,371''\text{E}$ $3^{\circ}26'3,482''\text{S}$) yang menjadi 4 batas desa (Desa Rumpa-Katumbangan-Botto-Segerang);dan
- h. Segmen Rumpa – Botto; dibatasi oleh Sungai Maloso pada titik ($119^{\circ}11'9,371''\text{E}$ $3^{\circ}26'3,482''\text{S}$) yang merupakan 4 batas desa (Desa Rumpa-Katumbangan-Botto-Segerang).

- (3) Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran XII dengan luas wilayah Desa Rumpa sebesar ±814,61 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Peta batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 28 Desember
2018

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 38.